



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVII/2019**

Tentang

Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : **Faldo Maldini, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan : Rabu, 11 Desember 2019.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah namun belum memenuhi syarat batas usia minimal calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya karena para Pemohon tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala daerah karena Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada memberikan syarat batas usia untuk maju sebagai calon kepala daerah yaitu 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sehingga menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional dalam hal mengikuti pemilihan umum secara demokratis dan mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum serta tidak diperlakukan secara

diskriminatif. Berdasarkan dalil para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat persoalan konstitusional karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan seandainya tidak diatur dalam undang-undang melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal demikian pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam hal ini berpendapat tidak terdapat alasan fundamental yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sehingga dengan demikian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil para Pemohon.
2. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007.
3. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak konstitusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang *a quo* justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Tidak beralasan menurut hukum, karena pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan terkait dengan pengisian jabatan tertentu atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusannya menolak permohonan para Pemohon.